





PETA JALAN

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

SPBE

Kabupaten Mimika

2025-2030



DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud.....	7
1.3.2. Tujuan.....	8
1.4. Ruang Lingkup.....	8
BAB II	
TUJUAN DAN SASARAN SPBE.....	10
2.1. SPBE Kabupaten Mimika.....	10
2.1.1. Tujuan SPBE.....	11
2.1.2. Sasaran SPBE.....	11
2.2. Arah Kebijakan Strategis SPBE Kabupaten Mimika.....	11
2.2.1. Tata Kelola SPBE.....	11
2.2.2. Layanan SPBE.....	12
2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	12
2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE.....	12
2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE.....	12
BAB III	
KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN MIMIKA.....	17
3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2024.....	17
3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE.....	18
3.2.1. Kebijakan.....	18
3.2.2. Perencanaan Strategis SPBE.....	19
3.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	19
3.2.4. Penyelenggara SPBE.....	20
3.2.5. Penerapan Manajemen SPBE.....	20
3.2.6. Audit TIK.....	20
3.2.7. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik.....	20
3.2.8. Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	21
BAB IV	
TARGET PENGEMBANGAN SPBE.....	22
4.1. Target Indeks SPBE.....	22
4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE.....	24
4.2.1. Tata Kelola SPBE.....	24
4.2.2. Layanan SPBE.....	27
4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	28
4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE.....	32

BAB V	
ANALISIS KESENJANGAN.....	34
5.1. Domain Tata Kelola.....	34
5.2. Domain Manajemen.....	44
5.3. Domain Layanan.....	49
BAB VI	
PETA JALAN SPBE KABUPATEN MIMIKA.....	56
6.1. Peta Jalan SPBE.....	56
6.1.1. Tata Kelola.....	57
6.1.2. Manajemen.....	71
6.1.3. Layanan.....	85
6.1.4. Aplikasi.....	96
6.1.5. Infrastruktur.....	104
6.1.6. Keamanan.....	109
6.1.7. Audit TIK.....	112
6.2. Percepatan Penerapan SPBE.....	117
BAB VII	
PENUTUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah di berbagai negara berupaya untuk beradaptasi dengan era digital agar pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien. Pemerintah Republik Indonesia merespons tantangan ini melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Penerapan SPBE diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik melalui integrasi data, aplikasi, dan proses bisnis antar perangkat daerah.

Sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika perlu melaksanakan implementasi SPBE yang terarah dan terpadu untuk mendukung transformasi pemerintahan digital. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) pada tahun 2024 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Berikut merupakan rangkuman hasil penilaian tersebut:

- a. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Mimika adalah 2,33, yang berada pada kategori Cukup.
- b. Penilaian dilakukan pada empat domain SPBE yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
- c. Domain Layanan SPBE telah menunjukkan capaian yang relatif baik, khususnya pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan

Publik, yang telah berada pada tingkat Transaksi, artinya layanan tersebut telah membentuk satu kesatuan transaksi operasi dengan memanfaatkan beberapa sumber daya SPBE.

- d. Kelemahan utama masih terdapat pada Domain Tata Kelola SPBE khususnya pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, serta pada Domain Manajemen SPBE yang masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SPBE.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Mimika masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola dan manajemen, meskipun layanan SPBE telah mulai berjalan dengan baik. Dalam hal ini, unit TIK Pemerintah Kabupaten Mimika memegang peran yang sangat krusial sebagai pendukung (*support*) sekaligus penggerak (*enabler*).

Berdasarkan capaian Indeks SPBE 2024, diperlukan upaya terencana untuk meningkatkan nilai indeks SPBE sehingga dalam enam tahun ke depan Kabupaten Mimika dapat mencapai kategori yang lebih tinggi. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan target tersebut, disusunlah Peta Jalan SPBE Kabupaten Mimika Tahun 2025–2030. Dokumen ini menjadi pedoman dalam memetakan arah pengembangan SPBE secara bertahap, mencakup inisiatif, prioritas, dan tahapan implementasi yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Peta Jalan SPBE Kabupaten Mimika 2025–2030 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor - 7 - 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Peta Jalan SPBE Kabupaten Mimika 2025–2030 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Peta Jalan SPBE adalah untuk:

1. Menyediakan pedoman strategis dalam pengembangan dan pengelolaan SPBE yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika;
2. Menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengintegrasikan inisiatif SPBE;
3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan target nasional SPBE.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Peta Jalan SPBE ini adalah:

1. Memetakan kondisi eksisting SPBE Kabupaten Mimika;
2. Menetapkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program SPBE selama periode 2025–2030;
3. Menentukan inisiatif SPBE dan tahapan implementasi secara bertahap untuk mencapai target peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Mimika;
4. Menjadi acuan sinkronisasi program SPBE dengan rencana pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan kebijakan SPBE nasional;
5. Mendukung transformasi layanan publik yang transparan, terintegrasi, dan berbasis elektronik di Kabupaten Mimika.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Jalan SPBE Kabupaten Mimika meliputi:

1. Tata Kelola SPBE
 - a. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di seluruh perangkat daerah;
 - b. Penyusunan dan penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Layanan SPBE
 - a. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas dan integrasi layanan SPBE secara berkelanjutan.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau seluruh perangkat daerah;
 - b. Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai;

c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing perangkat daerah;

b. Peningkatan kapasitas SDM SPBE untuk mendukung keberhasilan implementasi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN SPBE

2.1. SPBE Kabupaten Mimika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2.1.1. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.1.2. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2. Arah Kebijakan Strategis SPBE Kabupaten Mimika

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM SPBE.

2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Dinas dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.

2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.

2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala

untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3-1 dibawah ini.

Tabel 2.3-1 Domain dan Aspek Penilaian SPBE 2024

Domain Penilaian	Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1-Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13 %
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10 %
	Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10 %
	Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	2	5 %
Domain 3 – Manajemen SPBE	Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12 %
	Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5 %
Domain 4 – Layanan SPBE	Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5 %
	Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18 %

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.3-2 berikut:

Tabel 2.3-2 Kategori Nilai Indeks SPBE 2024

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4.2 – 5	Memuaskan
2	3.5 – < 4.2	Sangat Baik
3	2.6 – < 3.5	Baik
4	1.8 – 2.6	Cukup
5	< 1.8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di Tabel 2.3–3 berikut

Tabel 2.3-3 Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1- Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2- Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.

Tingkat (Level)	Karakteristik
3- Terstandardisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4- Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola.
5- Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Manajemen SPBE, dapat dilihat di Tabel 2.3 – 4 berikut.

Tabel 2.3-4 Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Manajemen

Tingkat (Level)	Karakteristik
1- Rintisan	Penerapan Manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan atau sewaktu-waktu.
2- Terkelola	Penerapan Manajemen SPBE sudah dilaksanakan berdasarkan perencanaan Manajemen SPBE yang tercantum dalam Peta Jalan SPBE, namun belum berdasarkan pedoman yang berlaku serta diterapkan pada sebagian proses/muatan/ruang lingkup.
3- Terdefinisi	Penerapan Manajemen SPBE sudah dilaksanakan menggunakan pedoman yang berlaku dan diterapkan pada seluruh proses/muatan/ruang lingkup.
4- Terpadu dan Terukur	Penerapan Manajemen SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja Manajemen SPBE dapat diukur melalui

Tingkat (Level)	Karakteristik
	kegiatan rewiu dan/ evaluasi pada setiap proses penerapan Manajemen SPBE.
5- Optimum	Penerapan Manajemen SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil rewiu/evaluasi.

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 2.3 – 5 berikut.

Tabel 2.3-5 Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1- Informatif	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2- Interaktif	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3- Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4- Kolaboratif	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5- Optimal	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN MIMIKA

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2024

Kementerian PANRB pada tahun 2024 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 2,33. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 3.1-1.

Tabel 3.1-1 Hasil Penilaian Indeks SPBE untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024

Domain Penilaian	Aspek Penilaian	Indeks
SPBE		2,33
Domain 1-Kebijakan Internal SPBE		3,00
	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
Domain 2 – Tata Kelola SPBE		1,50
	Aspek 2 – Perencanaan Strategis	1,50
	Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
	Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	1,00
Domain 3 –Manajemen SPBE		1,00
	Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Aspek 6 – Audit TIK	1,00
Domain 4 – Layanan SPBE		3,07
	Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
	Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Adapun hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, sudah dapat menggambarkan predikat **CUKUP** dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Mimika untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika termasuk dalam Transaksi, yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE. Sementara kelemahan terjadi di domain Tata Kelola pada aspek Penyelenggaraan SPBE dan Domain Manajemen.

3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Selain hasil evaluasi formal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, kondisi aktual implementasi SPBE di Kabupaten Mimika perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan kapabilitas SPBE saat ini. Analisis ini mencakup berbagai aspek pada setiap domain SPBE sebagai berikut.

3.2.1. Kebijakan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh pemerintahan kabupaten Mimika, yakni dengan adanya Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

Peraturan tersebut sudah meliputi konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan

internal terkait Peta Jalan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, konsep kebijakan internal terkait Audit TIK, dan Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Secara lingkup kebijakan sudah semua yang diperlukan dibahas dalam kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

3.2.2. Perencanaan Strategis SPBE

Pada aspek perencanaan strategis SPBE yang memenuhi pematangan aspek hanyalah Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah yang sudah menjadi dokumen resmi. Sementara itu, pemerintahan kabupaten Mimika masih belum memiliki perencanaan Strategis SPBE baik yang terkait Peta Jalan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE, maupun Inovasi Proses Bisnis SPBE.

3.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi yang sudah memenuhi pematangan aspek hanyalah layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah saja. Sementara untuk indikator lainnya, pemerintahan kabupaten Mimika masih belum memiliki aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, maupun Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3.2.4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum terpenuhi oleh pemerintah kabupaten Mimika karena Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah maupun kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah belum dilaksanakan.

3.2.5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penerapan manajemen SPBE belum terpenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika karena semua kegiatan manajemen SPBE mulai dari kegiatan Manajemen Risiko SPBE, Pengendalian Keamanan Informasi, Kegiatan Manajemen Data, Kegiatan Manajemen Aset TIK, Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan SPBE, Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE, hingga Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan.

3.2.6. Audit TIK

Hal yang sama juga terjadi pada aspek Audit TIK, secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK tidak terpenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika masih belum menerapkan Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE, Kegiatan Audit Aplikasi SPBE, dan Kegiatan Audit Keamanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif.

3.2.7. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Mimika hamper semuanya. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik bahkan sudah mencapai nilai sangat baik, sementara Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik, dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Pun sudah

melampaui batas minimum layanan. Namun di sisi lain masih ada layanan yang belum cukup baik seperti Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

3.2.8. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Penerapan pada aspek layanan publik berbasis elektronik sudah memenuhi kriteria baik bagi layanan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Layanan Publik Sektor 3 berupa layanan perizinan online dan pelayanan pajak online. Sementara Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 1 yang berupa layanan penanganan stunting juga sudah memenuhi kriteria. Namun masih ada layanan publik berbasis elektronik yang belum memenuhi persyaratan yaitu layanan publik sektor 2 berbasis elektronik yang berbentuk layanan website dan inovasi disdukcapil, sistem rsud mimika, serta mal pelayanan publik. Layanan-layanan ini masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE

4.1. Target Indeks SPBE

Peran yang bisa diambil oleh bagian IT Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Mimika selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan target yang telah diusulkan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu melakukan transformasi agar perubahan serta pelaksanaan dari SPBE ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Mimika dapat dilihat di Tabel 4.1-1 berikut.

Tabel 4.1-1 Target Pengembangan Indeks SPBE Kabupaten Mimika

Domain	Aspek	Indeks	Target Indeks SPBE						Uraian Target
		2024 2.33	2025 2.46	2026 3.13	2027 3.72	2028 3.97	2029 4.33	2030 4.45	
Kebijakan	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE dilaksanakan melalui proses peningkatan kualitas secara berkesinambungan, dengan dukungan mekanisme evaluasi berkelanjutan
Tata Kelola	Perencanaan Strategis SPBE	1.50	2.00	2.75	3.50	4.00	4.50	4.75	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Teknologi informasi dan Komunikasi	1.75	1.75	2.75	3.25	3.50	4.00	4.50	
	Penyelenggara SPBE	1.00	1.50	2.50	3.50	4.50	5.00	5.00	
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	1.00	1.00	2.25	2.88	3.13	3.25	3.38	Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan secara menyeluruh dengan standar yang telah ditetapkan, mencakup pelaksanaan Audit TIK oleh seluruh unit organisasi terkait
	Audit TIK	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.00	3.10	3.20	3.60	3.60	4.30	4.30	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.17	3.33	3.83	4.17	4.67	4.83	5.00	Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan

4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terdiri dari 4 kategori, yaitu:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Layanan SPBE;
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
4. Sumber Daya Manusia SPBE.

4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE: Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
 - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Ketua Koordinator SPBE;
 - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah daerah Kabupaten Mimika, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Lokal Daerah;
 - c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Resiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak dari risiko keamanan informasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survei Pengguna SPBE
 - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
 - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
 - c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang terdiri atas pelayanan publik semua layanan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
 - d. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (Internet of Things);
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan stakeholder mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;

4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data
 - a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
 - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Dinas Kominfo untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data Nasional;
 - c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo;
 - d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
2. Penyediaan Jaringan Intra
 - a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;

- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat;
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (Virtual Private Network).

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem penghubung layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan layanan SPBE dan melakukan integrasi layanan SPBE;
- c. Sistem penghubung layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal- kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

4. Penyediaan Akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;

- d. Dinas Kominfo menyediakan jaringan pita lebar untuk setiap bagian yang ada di Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Berbagi Pakai

- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagi pakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Lembaga di bawahnya, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - Kajian Teknologi Layanan Berbagi Pakai Untuk Memilih Teknologi yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran
 - Pembangunan dan Pengembangan Layanan SPBE dengan Dukungan Teknologi Layanan Berbagi Pakai

6. Pembangunan Portal Data Pusat

- a. Portal data pusat merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data pusat ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;

- c. Pembangunan portal data pusat mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repository data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Pusat

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi pusat ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi pegawai dan masyarakat.

8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak

terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;

- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori sumber daya manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai di lingkup lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat;
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai lembaga, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas pegawai lembaga;
- b. Peningkatan kapasitas pegawai pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - Pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan

Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);

- Pengembangan pola karir pegawai dalam lembaga melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
- Pengembangan pola renumerasi untuk pegawai di bidang SPBE; dan
- Pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - Penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - Pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - Peningkatan kompetensi teknis;
 - Perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - Penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN

5.1. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari tata kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan. Analisa kesenjangan domain tata kelola dapat dilihat pada Tabel 5.1-1. Selanjutnya, kesenjangan nilai domain kebijakan SPBE terdapat pada Tabel 5.1-2 dan kesenjangan nilai domain tata kelola SPBE terdapat pada Tabel 5.1-3.

Tabel 5.1-1 Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Jalan	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

Tabel 5.1-2 Kesenjangan Nilai Domain Kebijakan SPBE

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Domain Kebijakan SPBE		13 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<i>Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>		13 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta jalan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3 %	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tabel 5.1-3 Kesenjangan Nilai Domain Tata Kelola SPBE

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II. Domain Tata Kelola SPBE		25 %	1.50	1.80	2.70	3.40	3.90	4.40	4.70
<i>Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE</i>		10 %	1.50	2.00	2.75	3.50	4.00	4.50	4.75
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5 %	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00
12	Tingkat Kematangan Peta Jalan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5 %	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,5 %	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00
Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi		10,00 %	1.75	1.75	2.75	3.25	3.50	4.00	4.50
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,5 %	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5 %	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5 %	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00
Aspek 4 Penyelenggara SPBE		5 %	1.00	1.50	2.50	3.50	4.50	5.00	5.00
19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,5 %	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00

5.2. Domain Manajemen

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala.

Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh Tabel 5.2-1. Kemudian, kesenjangan nilai domain manajemen SPBE ditunjukkan oleh Tabel 5.2-2.

Tabel 5.2-1 Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum dilakukan Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
2	Audit TIK	Audit TIK belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu Pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

Tabel 5.2-2 Kesenjangan Nilai Domain Manajemen SPBE

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
III. Domain Manajemen SPBE		16,5 %	1.00	1.00	2.18	2.91	3.09	3.18	3.27
<i>Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE</i>		12,0 %	1.00	1.00	2.25	2.88	3.13	3.25	3.38
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,5 %	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,5 %	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,5 %	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek 6 Pelaksanaan Audit TIK		4,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,5 %	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00

5.3. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya single entry dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan perizinan, layanan pengaturan, layanan perencanaan pembangunan, layanan evaluasi dan monitoring dan layanan tata naskah dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan juga terhubung dalam Rencana Pembangunan Provinsi dan Nasional.

Analisis kesenjangan layanan SPBE ditunjukkan oleh Tabel 5.3-1. Kemudian, kesenjangan nilai domain layanan SPBE ditunjukkan oleh Tabel 5.3-2.

Tabel 5.3-1 Analisis Kesenjangan Domain Layanan SPBE

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Dilaksanakan Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

No.	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Dilaksanakan Layanan Terintegrasi dalam suatu konteks	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

Tabel 5.3-2 Kesenjangan Nilai Domain Layanan SPBE

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV. Domain Layanan SPBE		45,5 %	3.06	3.19	3.45	3.82	4.02	4.51	4.58
<i>Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>		27,5 %	3.00	3.10	3.20	3.60	3.60	4.30	4.30
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan (*)	2,75 %	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran (*)	2,75 %	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75 %	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (*)	2,75 %	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian (*)	2,75 %	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis (*)	2,75 %	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75 %	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75 %	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (*)	2,75 %	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75 %	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik		18,0 %	3.17	3.33	3.83	4.17	4.67	4.83	5.00
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (*)	3,0 %	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,0 %	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,0 %	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00

No.	Aspek	Bobot	Hasil	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,0 %	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,0 %	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,0 %	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00

BAB VI

PETA JALAN SPBE KABUPATEN MIMIKA

6.1. Peta Jalan SPBE

Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025– 2030 digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peta jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika disusun berdasarkan dokumen dari Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika 2003. Selain itu Peta Jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ini mengikuti SE Kemenpan RB nomor 18 tahun 2022, Peta Jalan SPBE harus memuat sasaran program/kegiatan dan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional maupun daerah. Peta Jalan SPBE juga harus menjelaskan 7 muatan yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan SPBE, dan audit TIK. Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berisi berbagai inisiatif strategis yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di Tingkat daerah.

Secara garis besar, peta jalan SPBE terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yakni:

1. Tahapan pembangunan fondasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (2025 s.d. 2026), difokuskan pada penguatan Tata Kelola SPBE Kementerian, Infrastruktur SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh;
2. Tahapan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (2027 s.d. 2030), difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE Pemerintah Daerah yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan pemerintah tingkat pemerintah daerah yang terintegrasi dengan layanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Rencana SPBE diwujudkan dalam dokumen Peta Jalan SPBE yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Rencana ini nantinya akan mempermudah pencapaian dari perencanaan yang sudah dibuat sesuai dengan tingkat kematangan dari setiap indikator dari SPBE. Rencana kegiatan dari setiap muatan dijabarkan berdasarkan tingkat kematangan dan target waktu untuk pelaksanaan sampai dengan hasil pencapaiannya.

6.1.1. Tata Kelola

Peta Jalan Tata Kelola SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dianalisis. Pada Tata Kelola SPBE ini juga dijelaskan Penyelenggara SPBE. Peta Jalan Tata Kelola SPBE dikelompokkan sesuai dengan 10 indikator kematangan yang terdapat pada tiga aspek yang ada di Domain Tata Kelola SPBE. 10 Indikator tersebut terdiri dari:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Jalan SPBE
3. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
4. Inovasi Proses Bisnis
5. Pembangunan Aplikasi
6. Layanan Pusat Data
7. Layanan Jaringan Intra Instansi
8. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
9. Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
10. Kolaborasi Penerapan SPBE

Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi. Tabel 6.1-1 merupakan Peta Jalan Tata Kelola SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-1 Peta Jalan Tata Kelola SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Arsitektur SPBE								
	Penyusunan Arsitektur SPBE secara menyeluruh dan sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional	Dokumen Arsitektur SPBE selaras Arsitektur SPBE Nasional							Kominfo
	Integrasi Arsitektur SPBE dengan proses tata kelola lain serta dilakukan review secara berkala	1. Dokumen laporan integrasi 2. Notulensi hasil review							Kominfo dan OPD lain
	Pemutakhiran Arsitektur SPBE dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen Arsitektur SPBE hasil pemutakhiran							Kominfo dan OPD lain

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Peta Jalan SPBE								
	Penyusunan Peta Jalan SPBE terdokumentasi dan dilaksanakan pada beberapa unit	Dokumen Peta Jalan SPBE pada beberapa unit							Kominfo
	Penerapan Peta Jalan SPBE secara menyeluruh dan selaras dengan Arsitektur SPBE	1. Dokumen Peta Jalan SPBE selaras dengan Arsitektur SPBE 2. Bukti penerapan Peta Jalan SPBE							Kominfo dan OPD lain
	Integrasi Peta Jalan dengan rencana strategis instansi serta review Peta Jalan secara berkala	1. Dokumen laporan integrasi Peta Jalan 2. Notulensi hasil review							Kominfo dan OPD lain

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemutakhiran Peta Jalan SPBE secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan perubahan kebutuhan	Dokumen Peta Jalan SPBE hasil pemutakhiran							Kominfo dan OPD lain
3	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE								
	Rencana dan anggaran SPBE mulai disusun secara terkoordinasi oleh beberapa unit kerja	Dokumen rencana dan anggaran SPBE terkoordinasi							Kominfo dan Beberapa OPD
	Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilakukan secara menyeluruh yang terpadu serta terkendali oleh Dinas Kominfo	Dokumen seluruh Rencana dan Anggaran SPBE yang terpadu serta terkendali oleh Dinas Kominfo							Kominfo dan Seluruh OPD
	Rencana dan anggaran SPBE terintegrasi dalam dokumen perencanaan	1. Dokumen integrasi rencana dan anggaran SPBE							Kominfo dan Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	strategis instansi dan dilakukan evaluasi berkala	2. Notulensi hasil review							
	Pemutakhiran rencana dan anggaran SPBE dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen rencana dan anggaran SPBE hasil pemutakhiran							Kominfo dan Seluruh OPD
4	Inovasi Proses Bisnis								
	Identifikasi ide inovasi dilakukan secara sporadis oleh unit kerja	Notulen diskusi informal							Beberapa OPD
	Rencana inovasi mulai disusun oleh beberapa unit kerja dengan dokumentasi parsial dan koordinasi terbatas	Dokumen rencana inovasi parsial							Beberapa OPD
	Inovasi proses bisnis disusun secara menyeluruh dan mengikuti standar	Dokumen inovasi proses bisnis terstandar							Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Inovasi proses bisnis terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala	1. Laporan integrasi inovasi 2. Notulensi hasil review							Seluruh OPD
5	Pembangunan Aplikasi								
	Pembangunan aplikasi dilakukan secara ad-hoc oleh unit kerja tanpa standar dan dokumentasi	Notulen pengembangan informal							Kominfo
	Pembangunan aplikasi mulai mengikuti standar internal masing-masing unit kerja dan terdokumentasi sebagian	Dokumen teknis parsial							Kominfo dan Beberapa OPD
	Pembangunan aplikasi dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti standar	- Dokumen Proses Pembangunan Aplikasi - Berita Acara Konsultasi							Kominfo dan Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Aplikasi terintegrasi dengan sistem lain dan dilakukan pengukuran kinerja serta evaluasi fungsional secara berkala	1. Laporan integrasi aplikasi 2. Notulensi evaluasi							Kominfo dan Seluruh OPD
6	Layanan Pusat Data								
	Layanan pusat data mulai dikelola secara terkoordinasi dengan dokumentasi parsial dan standar internal masing-masing unit	Dokumen pengelolaan pusat data parsial							Kominfo dan Beberapa OPD
	Pengelolaan layanan pusat data dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti standar	Dokumen standar layanan pusat data							Kominfo dan Seluruh OPD
	Pengembangan Interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan	1. Dokumen Pemanfaatan Interkoneksi Layanan Pusat Data							Kominfo dan Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dilakukan pengukuran kinerja serta audit berkala	dengan Pusat Data Nasional 2. Notulensi evaluasi							
	Pemutakhiran layanan pusat data dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi, manajemen perubahan, dan peningkatan kapasitas	Dokumen pemutakhiran layanan							Kominfo dan Seluruh OPD
7	Layanan Jaringan Intra Instansi								
	Pengelolaan jaringan intra instansi dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti standar	Dokumen standar layanan jaringan							Kominfo dan Seluruh OPD
	Jaringan intra instansi terintegrasi dengan sistem SPBE lainnya dan	1. Laporan integrasi jaringan 2. Notulensi evaluasi							Kominfo dan Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dilakukan pengukuran kinerja serta audit berkala								
	Pemutakhiran layanan jaringan dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi, manajemen perubahan, dan peningkatan kapasitas	Dokumen pemutakhiran jaringan							Kominfo dan Seluruh OPD
8	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan								
	Identifikasi kebutuhan integrasi layanan dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem penghubung	Daftar aplikasi tidak terintegrasi							Kominfo
	Perencanaan penggunaan sistem penghubung mulai dilakukan oleh beberapa unit kerja dengan dokumentasi parsial	Dokumen rencana integrasi parsial							Kominfo dan Beberapa OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penerapan sistem penghubung dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti standar	Dokumen teknis sistem penghubung							Kominfo dan Seluruh OPD
	Sistem penghubung terintegrasi dengan seluruh layanan digital dan dilakukan pengukuran efektivitas secara berkala	1. Laporan integrasi sistem 2. Notulensi evaluasi							Kominfo dan Seluruh OPD
9	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE								
	Identifikasi kebutuhan koordinasi SPBE dilakukan secara informal tanpa pembentukan tim resmi	Notulen rapat informal							Kominfo dan Beberapa OPD
	Pembentukan tim koordinasi SPBE dilakukan secara parsial di beberapa unit kerja dengan tugas terbatas	SK pembentukan tim parsial							Kominfo dan Beberapa OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tim koordinasi SPBE dibentuk secara menyeluruh dengan struktur, tugas, dan mekanisme kerja yang terstandar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen mekanisme kerja tim koordinasi SPBE 2. SK tim koordinasi SPBE 							Kominfo dan Seluruh OPD
	Tim koordinasi SPBE menjalankan fungsi lintas unit secara terintegrasi dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan koordinasi lintas unit 2. Notulensi evaluasi 							Kominfo dan Seluruh OPD
	Pemutakhiran mekanisme kerja tim koordinasi SPBE dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung manajemen perubahan SPBE	Dokumen pemutakhiran mekanisme kerja							Kominfo dan Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Kolaborasi Penerapan SPBE								
	Kolaborasi mulai dilakukan oleh beberapa unit kerja dengan koordinasi terbatas dan dokumentasi parsial	SK kolaborasi parsial							Kominfo dan Beberapa OPD
	Kolaborasi penerapan SPBE dilakukan secara menyeluruh dengan mekanisme kerja yang terstandar antar unit kerja	1. Dokumen mekanisme kolaborasi 2. SK Penetapan							Kominfo dan Seluruh OPD
	Kolaborasi SPBE terintegrasi lintas unit dan instansi, serta dilakukan pengukuran efektivitas dan evaluasi berkala	1. Laporan kolaborasi lintas instansi 2. Notulensi evaluasi							Kominfo dan Seluruh OPD
	Pemutakhiran mekanisme kolaborasi dilakukan secara berkelanjutan	Dokumen pemutakhiran kolaborasi							Kominfo dan Seluruh OPD

Keterangan:

■	Sudah Tersedia (As Is)
■	Dalam Proses
■	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.2. Manajemen

Berdasarkan Perpres 95/2018 dan Permen PAN-RB 59/2020 Peta Jalan Manajemen SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dilakukan analisis. Proses penentuan Peta Jalan manajemen terdiri dari:

1. Analisis paket pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Analisis paket pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Analisis framework, kebijakan, atau pendekatan tertentu dalam pelaksanaan peta.
4. Analisis framework, kebijakan, atau pendekatan tertentu dalam pelaksanaan Peta Jalan.
5. Analisis tahun pengembangan setiap pekerjaan.

Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE, Peta Jalan untuk Manajemen dikelompokkan sesuai dengan 8 Indikator kematangan pada spek penerapan Manajemen di domain Manajemen SPBE.

Tabel 6.1-2 merupakan Peta Jalan Manajemen SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-2 Peta Jalan Manajemen SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Manajemen Risiko SPBE								
	Melakukan identifikasi risiko SPBE secara tidak terstruktur dan belum terdokumentasi, hanya berdasarkan kebutuhan sesaat atau pengalaman sebelumnya	Bukti informal seperti notulen rapat							Kominfo dan Beberapa OPD
	Menyusun rencana awal manajemen risiko SPBE dalam bentuk draft atau roadmap, dan mulai menerapkan identifikasi serta mitigasi risiko pada sebagian proses atau unit kerja	1. Draft Peta Jalan Manajemen Risiko SPBE 2. Bukti pelaksanaan mitigasi risiko di unit tertentu						Kominfo dan Beberapa OPD	

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mengimplementasikan manajemen risiko SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku	1. Dokumen kebijakan dan pedoman manajemen risiko SPBE 2. Laporan risiko terintegrasi dari seluruh unit kerja							Seluruh OPD
2	Manajemen Keamanan Informasi								
	Penerapan keamanan informasi SPBE dilakukan secara ad-hoc tanpa perencanaan atau kebijakan formal, hanya berdasarkan kebutuhan mendesak atau pengalaman sebelumnya	Bukti informal seperti notulen rapat							Kominfo dan Dukcapil

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Menyusun rencana awal keamanan informasi SPBE dalam bentuk draft kebijakan atau roadmap, dan mulai menerapkan pengamanan pada sebagian sistem atau unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Draft kebijakan keamanan informasi SPBE Bukti pelaksanaan pengamanan di unit tertentu 							Kominfo, Dukcapil, dan Beberapa OPD lain
	Mengimplementasikan manajemen keamanan informasi SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan dan pedoman keamanan informasi SPBE Bukti penerapan kontrol keamanan di seluruh sistem 							Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Manajemen Data								
	Pengelolaan data SPBE dilakukan secara tidak terstruktur, belum ada kebijakan atau prosedur formal, dan data dikelola secara terpisah oleh masing-masing unit tanpa koordinasi	Bukti informal seperti notulen rapat							Kominfo
	Menyusun rencana awal manajemen data SPBE dan mulai menerapkan pengelolaan data secara terkoordinasi antar unit kerja dengan dokumentasi parsial	<ol style="list-style-type: none"> Draft kebijakan atau roadmap manajemen data SPBE Bukti penerapan pengelolaan data di unit tertentu 						Kominfo dan Beberapa OPD	

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan standar internal masing-masing								
	Mengimplementasikan manajemen data SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan dan pedoman manajemen data SPBE 2. Bukti penerapan standar pengelolaan data di seluruh sistem 							Seluruh OPD
4	Manajemen Aset TIK								
	Pengelolaan aset TIK dilakukan secara tidak terstruktur, belum ada kebijakan atau sistem pencatatan formal, dan aset dikelola secara manual oleh masing-masing unit kerja	Bukti informal seperti notulen rapat							Kominfo dan Beberapa OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Menyusun rencana awal pengelolaan aset TIK dan mulai menerapkan pencatatan serta pengawasan aset secara terkoordinasi antar unit kerja dengan dokumentasi parsial	<ol style="list-style-type: none"> Draft kebijakan atau SOP pengelolaan aset TIK Bukti penerapan pengelolaan aset TIK di unit tertentu 							Kominfo dan Beberapa OPD
	Mengimplementasikan manajemen aset TIK secara menyeluruh dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan dan pedoman manajemen aset TIK Dokumentasi penerapan manajemen aset TIK di seluruh unit kerja 							Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kompetensi SDM								
	Pengelolaan kompetensi SDM SPBE dilakukan secara tidak terstruktur, belum ada kebijakan atau program pengembangan kompetensi yang spesifik untuk SPBE	Notulen rapat atau email internal yang menyebutkan kebutuhan kompetensi secara umum							Kominfo
	Mengimplementasikan program pengembangan kompetensi SDM SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi, mencakup seluruh unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan dan standar kompetensi SDM SPBE 2. Laporan pelaksanaan pelatihan SPBE secara menyeluruh 							Kominfo dan OPD lainnya

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Melaksanakan evaluasi dan reviu berkala terhadap efektivitas pengembangan kompetensi SDM SPBE, serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam perencanaan SDM dan strategi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan reviu kompetensi SDM SPBE Bukti kontribusi kompetensi SDM terhadap kinerja SPBE 							Kominfo dan OPD lainnya
6	Manajemen Pengetahuan								
	Pengelolaan pengetahuan SPBE dilakukan secara tidak terstruktur, belum ada kebijakan atau sistem formal, dan berbasis pengalaman individu tanpa dokumentasi	Bukti informal seperti catatan pribadi atau komunikasi internal							Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	atau berbagi pengetahuan antar unit								
	Menyusun rencana awal pengelolaan pengetahuan SPBE dan mulai menerapkan dokumentasi serta berbagi pengetahuan secara terbatas di beberapa unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Draft kebijakan atau roadmap manajemen pengetahuan SPBE Bukti pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan terbatas 							Kominfo
	Mengimplementasikan manajemen pengetahuan SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan dan pedoman manajemen pengetahuan SPBE Bukti penerapan sistem berbagi pengetahuan di seluruh unit kerja 							Kominfo dan OPD lainnya

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Manajemen Perubahan								
	Perubahan dalam pelaksanaan SPBE dilakukan secara spontan dan tidak terencana, tanpa mekanisme formal atau dokumentasi yang mendukung proses perubahan	Bukti pelaksanaan perubahan bersifat insidental, seperti notulen rapat atau email internal							Kominfo
	Menyusun rencana awal manajemen perubahan SPBE dan mulai menerapkan proses perubahan secara terbatas dengan dokumentasi parsial dan koordinasi antar unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Draft kebijakan atau roadmap manajemen perubahan SPBE Bukti koordinasi antar unit dalam pelaksanaan perubahan 							Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mengimplementasikan manajemen perubahan SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan dan pedoman manajemen perubahan SPBE Laporan pelaksanaan perubahan di seluruh unit kerja 							Kominfo dan OPD lainnya
8	Manajemen Layanan SPBE								
	Penyelenggaraan layanan SPBE dilakukan secara manual dan belum terstandarisasi, tanpa kebijakan atau prosedur formal, serta belum ada pemantauan kualitas layanan	Notulen rapat atau komunikasi internal terkait layanan SPBE yang bersifat ad-hoc							Kominfo dan Beberapa OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mengimplementasikan layanan SPBE secara menyeluruh dengan mengacu pada standar layanan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar layanan SPBE 2. Bukti penerapan standar layanan di seluruh unit kerja 							Seluruh OPD
	Melaksanakan evaluasi dan reviu berkala terhadap kualitas layanan SPBE, serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam peningkatan layanan dan pengambilan keputusan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan evaluasi dan reviu berkala layanan SPBE 2. Bukti kontribusi layanan terhadap kepuasan pengguna dan efisiensi organisasi 							Seluruh OPD
	Melakukan pemutakhiran berkelanjutan terhadap layanan SPBE melalui proses evaluasi,	Dokumen pemutakhiran layanan SPBE							Seluruh OPD

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	manajemen perubahan, maupun adopsi teknologi layanan digital terbaru								

Keterangan:

■	Sudah Tersedia (As Is)
■	Dalam Proses
■	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.3. Layanan

Peta Jalan Layanan SPBE didasarkan pada layanan SPBE yang termuat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Pelaksanaan Peta Jalan layanan SPBE berkaitan dengan ketersediaan SOP sebagai standar pelayanan atau kegiatan operasional instansi. Sehingga, dengan adanya keterkaitan antara SOP maka hal tersebut berpengaruh pada usulan pembuatan SOP.

Kisaran rencana dalam pengadaan SOP layanan disusun berdasarkan kompleksitas penyusunan SOP atau proses yang terjadi dalam suatu kegiatan sehingga dapat diklasifikasikan dari rendah sampai tinggi.
Layanan

SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik. Ada 16 indikator kematangan dari 2 aspek yang terdapat di domain layanan SPBE.

Tabel 6.1-3 merupakan Peta Jalan Layanan SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-3 Peta Jalan Layanan SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik									
1	Layanan Perencanaan (*)								
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
2	Penganggaran (*)								
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Keuangan								
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
4	Pengadaan Barang dan Jasa (*)								
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kepegawaian (*)								
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
6	Kearsipan Dinamis (*)								
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Pengelolaan Barang Milik Negara								
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
8	Pengawasan Internal								
	Layanan Interaksi (setor/upload dan/atau terima/download dokumen) dengan Pengguna yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Interaksi dengan Pengguna							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
9	Akuntabilitas Kinerja Organisasi (*)								
	Layanan Interaksi (setor/upload dan/atau terima/download dokumen) dengan Pengguna yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Interaksi dengan Pengguna							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
10	Kinerja Pegawai								
	Layanan Interaksi (setor/upload dan/atau terima/download dokumen) dengan Pengguna yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Interaksi dengan Pengguna							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
Layanan Publik Berbasis Elektronik									
11	Pengaduan Pelayanan Publik (*)								
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Data Terbuka								
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
13	Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum								
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal							Unit Kerja (UK) Pelaksana Layanan
14	Layanan Khusus Pendukung Informasi Publik								
	Layanan Informatif (informasi satu arah) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Informatif	<i>(disuaikan dengan layanan yang digunakan pada aplikasi khusus pendukung informasi publik)</i>						
	Layanan Interaksi (setor/upload dan/atau terima/download dokumen) dengan Pengguna yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Interaksi dengan Pengguna	<i>(disuaikan dengan layanan yang digunakan pada aplikasi khusus pendukung informasi publik)</i>						

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layanan Transaksi yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Transaksi	<i>(disuaikan dengan layanan yang digunakan pada aplikasi khusus pendukung informasi publik)</i>						
	Layanan Kolaborasi (berbagi pakai hasil integrasi dengan layanan lain) yang memanfaatkan aplikasi	Laporan Layanan Kolaborasi	<i>(disuaikan dengan layanan yang digunakan pada aplikasi khusus pendukung informasi publik)</i>						
	Layanan Optimal (beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal)	Laporan Layanan Optimal	<i>(disuaikan dengan layanan yang digunakan pada aplikasi khusus pendukung informasi publik)</i>						

Keterangan:

	Sudah Tersedia (As Is)
	Dalam Proses
	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.4. Aplikasi

Berdasarkan aplikasi yang diusulkan untuk menunjang proses bisnis pada setiap bagian yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, maka dilakukan penyusunan Peta Jalan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing bagian untuk menentukan implementasi aplikasi yang akan dibangun atau diimplementasikan lebih awal dengan melakukan berbagai pertimbangan.

Pada domain Aplikasi SPBE ada 16 indikator kematangan pada kedua aspek, yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi. Dua aspek pada domain aplikasi ini yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Tabel 6.1-4 merupakan Peta Jalan untuk Domain Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat berbagai aplikasi yang digunakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat/nasional maupun aplikasi internal yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Untuk aplikasi pusat yang sudah tersedia, ditandai dengan status as is pada periode 2025–2030, dengan asumsi bahwa pengembangan dan pemeliharannya dikelola oleh instansi pusat. Sementara itu, aplikasi internal yang telah tersedia pada tahun 2025 akan diberi tanda as is pada tahun tersebut, dan to be untuk periode 2026–2030. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan dan arah Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 6.1-4 Peta Jalan Aplikasi SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Aplikasi Umum									
1	Perencanaan	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) https://sipd.kemendagri.go.id/							Kominfo dan OPD terkait
2	Penganggaran	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) https://sipd.kemendagri.go.id/							Kominfo dan OPD terkait
		Sistem Aplikasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) http://sipkd-mimikakab.id/							Kominfo dan OPD terkait
3	Keuangan	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) https://sipd.kemendagri.go.id/							Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sistem Aplikasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) http://sipkd-mimikakab.id/							Kominfo dan OPD terkait
4	Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) https://sirup.lkpp.go.id/sirup							Kominfo dan OPD terkait
		Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) https://spse.inaproc.id/nasional/							Kominfo dan OPD terkait
		E-Catalogue https://katalog.inaproc.id/							Kominfo dan OPD terkait
5	Kepegawaian	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) https://siasn-instansi.bkn.go.id							Kominfo dan OPD terkait
6	Kearsipan Dinamis	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)							Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun					Unit Kerja Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
		https://srikandi.arsip.go.id/auth/login							
		Integrated Library System (INLISLite)							Kominfo dan OPD terkait
7	Pengelolaan Barang Milik Negara	Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)							Kominfo dan OPD terkait
8	Pengawasan Internal	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) https://elhkpn.kpk.go.id							Kominfo dan OPD terkait
		Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) https://jaga.id/							Kominfo dan OPD terkait
9	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) https://emonev90.mimikakab.go.id/							Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Kinerja Pegawai	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) https://siasn-instansi.bkn.go.id atau E-Kinerja							Kominfo dan OPD terkait
Aplikasi Publik Berbasis Elektronik									
11	Pengaduan Pelayanan Publik (*)	Meno Lapor Kami https://diskominfo.mimikakab.go.id/page/meno-lapor-kami							Kominfo dan OPD terkait
		Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) https://lapor.go.id/							Kominfo dan OPD terkait
12	Data Terbuka	Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA) satudata.mimikakab.go.id							Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Mimika Command Center https://diskominfo.mimikakab.go.id/page/mimika-command-center							Kominfo dan OPD terkait
		Data Statistik Sektoral https://diskominfo.mimikakab.go.id/page/data-statistik-sektoral-2020							Kominfo dan OPD terkait
13	Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (JDIH) https://jdih.mimikakab.go.id/							Kominfo dan OPD terkait
Aplikasi Khusus Pendukung Informasi Publik									
14	BINA BANGDA STUNTING https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/								Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Online Single Submission (OSS) https://ui-login.oss.go.id/login								Kominfo dan OPD terkait
16	Website Diskominfo Kab Mimika Menu Layanan Publik https://diskominfo.mimikakab.go.id/								Kominfo dan OPD terkait
17	Itax Service Mimika https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itax.mimika&hl=id								Kominfo dan OPD terkait
18	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)								Kominfo dan OPD terkait
19	Sistem Pelaporan Informasi Hoax berbasis AI								Kominfo dan OPD terkait
20	Aplikasi Sentiment Analysis Publik								Kominfo dan OPD terkait
21	Sistem informasi pemesanan tiket tempat rekreasi berbasis online								Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	KIR Online								Kominfo dan OPD terkait
23	Sistem Pendaftaran Online Berbasis Aplikasi Pada Pasien Rawat Jalan (SIDORA)								Kominfo dan OPD terkait
24	Sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring (online) berbasis aplikasi, yang terkoneksi ke sistem server KLHK (ONLIMO)								Kominfo dan OPD terkait
25	Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)								Kominfo dan OPD terkait

Keterangan:

	Sudah Tersedia (As Is)
	Dalam Proses
	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.5. Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisa infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika maka dilakukan usulan untuk pengembangan, perbaikan ataupun peremajaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur. Rencana infrastruktur SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis dan hasil usulan yang ada yang telah dijelaskan pada Buku Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-5 merupakan Peta Jalan Infrastruktur SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-5 Peta Jalan Infrastruktur SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pusat Data Nasional								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo
2	Pusat Komputasi								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pusat Kendali								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo
4	SPL Instansi								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo
6	Komputasi Awan								
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi internal pemerintahan								Kominfo
	Infrastruktur pendukung untuk aplikasi publik								Kominfo

Keterangan:

■	Sudah Tersedia (As Is)
■	Dalam Proses
■	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.6. Keamanan

Dengan semakin banyaknya layanan berbasis elektronik, aspek keamanan bagi perangkat elektronik menjadi semakin penting. Meskipun secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum memiliki beberapa permasalahan terkait dengan keamanan sistem informasi seperti serangan virus, peretasan (hacking), hingga pencurian data secara manual, namun dengan adanya permasalahan tersebut, memberikan kewaspadaan terhadap keamanan SPBE sehingga perlu diusulkan berbagai kegiatan terkait pengamanan sistem informasi pada aspek keamanan sumber daya teknologi informasi, akses kontrol, keamanan sumber daya manusia, Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (keutuhan), Availability (ketersediaan akses), Authentication (keaslian) dan non- Repudation (kenirsangkalan).

Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan.

Rencana Keamanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Buku Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Penyusunan kebijakan ini menjadi satu kesatuan dengan pengadaan SOP pendukungnya.

Tabel 6.1-6 merupakan Peta Jalan Keamanan SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-6 Peta Jalan Keamanan SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Data Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi								Kominfo dan OPD terkait
2	Data Pengelolaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi								Kominfo dan OPD terkait
3	Data Pengelolaan Keamanan Jaringan Internet								Kominfo dan OPD terkait
4	Data Pengelolaan Aset TIK								Kominfo dan OPD terkait
5	Infrastruktur Pengelolaan Data & Informasi								Kominfo dan OPD terkait

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	ISO/IEC 27001								Kominfo dan OPD terkait
7	Data Keamanan Pembangunan & Pengembangan Aplikasi Pusat Data Nasional								Kominfo dan OPD terkait

Keterangan:

	Sudah Tersedia (As Is)
	Dalam Proses
	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.1.7. Audit TIK

Prioritas pelaksanaan audit TIK di lingkup Kabupaten Mimika disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan urutan:

1. Audit aplikasi SPBE yaitu audit aplikasi sesuai dengan aplikasi pendukung layanan administrasi SPBE, kemudian aplikasi pendukung layanan public SPBE, dan aplikasi lainnya di audit sesuai dengan urgensi tiap bagian.
2. Audit infrastruktur SPBE yaitu audit server, dan audit jaringan.
3. Audit Keamanan SPBE yaitu audit keamanan dari aplikasi serta jaringan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Peta pada domain Audit TIK ini, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK. Tabel 6.1-7 merupakan Peta Jalan Audit TIK dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 6.1-7 Peta Jalan Audit TIK SPBE

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Audit Infrastruktur SPBE								
	Belum terdapat pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE atau audit masih bersifat ad-hoc								Kominfo
	Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan terhadap sebagian sebagian hal pokok teknis								Kominfo
	Pedoman Audit Infrastruktur SPBE telah disusun untuk seluruh hal pokok teknis dan audit dilaksanakan sesuai pedoman oleh auditor internal								Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Audit Aplikasi SPBE								
	Belum terdapat pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE atau audit masih bersifat ad-hoc								Kominfo
	Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan terhadap sebagian sebagian hal pokok teknis								Kominfo
	Pedoman Audit Infrastruktur SPBE telah disusun untuk seluruh hal pokok teknis dan audit dilaksanakan sesuai pedoman oleh auditor internal								Kominfo

No.	Uraian Kegiatan	Luaran	Tahun						Unit Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Audit Keamanan SPBE								
	Belum terdapat pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE atau audit masih bersifat ad-hoc								Kominfo
	Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan terhadap sebagian sebagian hal pokok teknis								Kominfo
	Pedoman Audit Infrastruktur SPBE telah disusun untuk seluruh hal pokok teknis dan audit dilaksanakan sesuai pedoman oleh auditor internal								Kominfo

Keterangan:

■	Sudah Tersedia (As Is)
■	Dalam Proses
■	Direncanakan / Akan Dikembangkan (To Be)

6.2. Percepatan Penerapan SPBE

Moratorium pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum dilakukan agar masing-masing instansi pemerintah tidak membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dan dukungan seluruh pimpinan dalam lembaga untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Percepatan SPBE diwujudkan melalui penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE. Dalam penerapan aplikasi umum, akan dilakukan melalui empat quick wins SPBE, antara lain integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik.

Aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan yang menyentuh jajaran eksekutif/pimpinan akan didahulukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan pimpinan sebagai stakeholder utama pemerintahan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan aplikasi secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk mengefisiensikan kolaborasi antar unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar proses secara internal dapat dioptimalkan sehingga proses layanan kepada masyarakat dan pelaporan kepada eksekutif dapat menjadi lebih efisien.

Sementara, pada infrastruktur SPBE terdapat dua fokus, yaitu pembangunan pusat data dan jaringan intra-pemerintah. Infrastruktur SPBE ini diperlukan untuk mendukung atau mendorong keempat integrasi aplikasi umum.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025 – 2030 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah

Kabupaten Mimika harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi serta perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di samping itu dokumen Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika juga harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Daerah 5 (lima) tahunan sehingga Dokumen Peta Jalan SPBE merupakan bagian dari dokumen Rencana pemerintah daerah yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.